

## **BAB VI**

### **SARAN**

Saran yang diberikan setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Apotek Bagiana adalah sebagai berikut :

1. Calon apoteker diharapkan lebih aktif dan tanggap selama menjalankan praktek kerja profesi agar para calon apoteker mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak sehingga mampu mencapai tujuan yang direncanakan.
2. Calon apoteker diharapkan meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan praktek kerja profesi untuk menghindari kesalahan dalam pengerjaan resep, meliputi memberikan paraf dari pemberian harga, peracikan obat, pemberian etiket, copy resep sampai pada penyerahan obat.
3. Calon apoteker diharapkan membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di apotek, serta nama-nama obat (generik dan nama paten). Selain itu, juga membekali diri tentang pelayanan kefarmasian dan manajemen apotek.
4. Calon apoteker harus belajar berkomunikasi yang baik terutama yang berkaitan tentang informasi obat kepada pasien. Selain itu, juga harus dapat menyesuaikan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dengan pasien sehingga dapat menyampaikan informasi tentang obat yang rasional agar pasien mudah memahami dengan baik dan benar.

5. Apotek bagiana disarankan untuk menggunakan *Patient Medication Record* (PMR) yang merupakan salah satu wujud pelayanan kepada pasien juga untuk menjalankan peran sebagai seorang apoteker di masyarakat.
6. Dalam Praktek Kerja Profesi di apotek jika memungkinkan calon apoteker melakukan *home care* yaitu kunjungan terkait pelayanan kefarmasian ke rumah pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2013, **MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi ed. 12**, PT. Medidata Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014** Tentang **Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek**, Jakarta, 2014.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009** Tentang **Pekerjaan Kefarmasian**, Jakarta, 2009.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Undang-Undang No.35** tentang **Narkotika Tahun 2009**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009** tentang **Kesehatan**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 1992.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002** Tentang **Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993** tentang **Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2002.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014** Tentang **Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek**, Jakarta, 2004.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor**

**922/MENKES/PER/X/1993** Tentang **Ketentuan dan TataCara Pemberian Izin Apotek**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 1993.

Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, **Drug Information Handbook 17<sup>th</sup> ed.**, American Pharmacists Association, New York.

McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, **AHFS Drug Information**, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.

Sweetman, S.C., 2009, **Martindale: The Complete Drug Reference 36<sup>th</sup> ed.**, Pharmaceutical Press, London.